

RELOKASI PEMBANGUNAN RSUD KRATON SEGERA DIMULAI, JANUARI 2024 PROSES LELANG



Sumber Gambar:

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS4_Ez2AdhjHOn3YSOy3OKKgAEAPtdM6Rx8fuZ-sCzAHf40MCm0uggXsr-gAlkxA8cDGOQ&usqp=CAU

Isi Berita:

RADARPEKALONGAN.DISWAY.ID - Relokasi untuk pembangunan RSUD Kraton diawal 2024 ini bakal segera dimulai. Adapun Januari 2024 ini dimulai pemadatan atau landscape dengan anggaran senilai Rp 6 miliar.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar saat Rapat Kerja Pimpinan DPRD, Komisi I, II, III, IV bersama TAPD dan perangkat daerah dalam rangka pemaparan relokasi RSUD Kraton, di Rung Komisi setempat, Rabu 3 Januari 2024.

Adapun dalam rapat kerja dihadiri pula oleh anggota DPRD, Asisten Pemkab Pekalongan, Direktur RSUD Kraton dan jajaran, BKAD, Tata Ruang dan undangan. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Hj. Hindun didampingi wakil pimpinan H. Sumar Rosul.

Sekretaris Daerah Pemkab Pekalongan, M. Yulian Akbar menyampaikan pembangunan relokasi RSUD Kraton di tahun 2024 ini akan segera dimulai. Yang mana diawali dengan pemadatan atau landscape melalui anggaran BLUD senilai Rp 6 miliar.

"Kemudian untuk pembangunan gedung utama atau pelayanan tahap pertama dua lantai. Anggaran DAK fisik tahun 2024 Rp 45 miliar," katanya.

Ada juga, lanjut dia, dana pendampingan untuk gedung penunjang senilai Rp 15 miliar dari anggaran APBD dan BLUD tahun 2024. Jadi di tahun 2024 ini total anggaran senilai Rp 60 miliar.

"Proses lelang dan pekerjaan landscape sesuai schedule Januari sampai April 2024. Kemudian untuk proses lelang dan pekerjaan gedung Maret sampai November 2024," tuturnya.

Sementara Direktur RSUD Kraton dr. Henny Rosita menambahkan pembangunan lantai 1 digunakan untuk IGD, hall utama, laboratorium, radiologi dan farmasi rawat jalan. Sedangkan untuk lantai dua poliklinik, rawat inap 31 tempat tidur, dan management.

"Sedangkan bangunan penunjang 2 lantai digunakan untuk instalasi gizi, IPSRS, IPAL, instalasi laundry, instalasi jenazah, ruang genset dan elektrikal mekanikal," imbuhnya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Hj. Hindun menekankan relokasi pembangunan RSUD Kraton sebagai salah satu peningkatan pelayanan. Untuk itu, harus dipersiapkan secara matang.

"Harus diperhitungkan persiapannya sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Sumar Rosul menambahkan tujuan relokasi RSUD Kraton merupakan hal baik. Namun demikian jangan sampai timbul masalah di kemudian hari.

"Harus diperhatikan dari tata ruang design dari luas 2 hektar tentunya konstruksi akan mengikuti, lahan parkir seperti apa? jangan sampai nanti menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu lakukan tahapan secara baik sehingga pembangunan bisa berjalan lancar," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://radarpekalongan.disway.id/read/50541/relokasi-pembangunan-rsud-kraton-segera-dimulai-januari-2024-proses-lelang-landscape>, "Relokasi Pembangunan RSUD Kraton Segera Dimulai, Januari 2024 Proses Lelang Landscape", tanggal 4 Januari 2024.
2. <https://metropekalongan.jawapos.com/berita/2263693711/segera-direlokasi-ke-wiradesa-rsud-kraton-kabupaten-pekalongan-ditargetkan-2026-sudah-bisa-beroperasi>, "Segera Direlokasi ke Wiradesa, RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Ditargetkan 2026 Sudah Bisa Beroperasi", tanggal 4 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer